



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/448 / 1.12/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINDUKCAPIL
PADA KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pencetakan dan pendistribusian dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember yang mengedepankan orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif serta inovatif;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kelengkapan inovasi dan pendukung kegiatan pada Pelayanan Umum Kecamatan Arjasa (Pelum Arjasa Woro-Woro), perlu menetapkan Tim Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Admindukcapil pada Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Admindukcapil pada Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertujuan :
- a. mempercepat proses pencetakan dokumen admindukcapil di Kecamatan Arjasa yang dilakukan melalui Wayan Adus Ketan (WAK) Kecamatan Jelbuk;
 - b. mempercepat pendistribusian dari dokumen admindukcapil yang sudah selesai; dan
 - c. mendukung kebutuhan inovasi yang telah dilakukan oleh Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Arjasa yang bertajuk Pelum Arjasa Woro-Woro.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melaksanakan verifikasi dan identifikasi persyaratan administrasi dan teknis terhadap permohonan dokumen admindukcapil yang diajukan oleh masyarakat;
 - b. melaksanakan proses pengajuan kepada instansi yang terkait melalui sistem online yang ada;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai permohonan dokumen admindukcapil yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. melakukan pencetakan dokumen admindukcapil; dan
 - e. mendistribusikan dokumen admindukcapil yang telah selesai kepada masyarakat tanpa memungut biaya.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 28 Oktober 2022



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.4/ 448 /1.12/2022
TANGGAL : 28 October 2022

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PELAYANAN
ADMINDUKCAPIL PADA KECAMATAN ARJASA
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Pengarah	Camat Arjasa
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Kecamatan Arjasa
3	Ketua	Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Arjasa
4	Wakil Ketua	Kepala Seksi PMKS Kecamatan Arjasa
5	Sekretaris	1 (satu) orang pejabat pelaksana pada Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Arjasa
6	Anggota	a. Camat Jelbuk; b. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Jelbuk; c. 6 (enam) orang Kepala Desa se-Kecamatan Arjasa; d. 6 (enam) orang Sekretaris Desa se-Kecamatan Arjasa; e. 1 (satu) orang pejabat pelaksana pada Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Arjasa; f. 1 (satu) orang pejabat pelaksana pada Seksi PMKS Kecamatan Arjasa; g. 1 (satu) orang pejabat pelaksana pada Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Jelbuk; h. 3 (tiga) orang unsur non PNS Kecamatan Arjasa; dan i. 2 (dua) orang unsur non PNS Kecamatan Jelbuk.


BUPATI JEMBER,
HENDY S